

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat bahwa tindakan tergugat yaitu melakukan jual beli dengan sengaja menyesatkan/menyembunyikan informasi menggunakan sarana maket pada saat memasarkan vila yang akan dijual sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkualifisir tindakan tergugat termasuk kriteria/unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain. Menurut penulis juga perbuatan tergugat termasuk kedalam kriteria/unsur Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan hak orang lain karena tergugat melanggar hak subyektif dari penggugat berupa hak kekayaan dan kebebasan dan kriteria/unsur bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku karena tergugat dalam melakukan perjanjian jual beli dengan sengaja menyembunyikan informasi cacat pada objek perjanjian yang melanggar pasal 1491 K.U.H.Perdata yang mengharuskan penjual melanggar kewajiban sebagai penjual dan tidak adanya itikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 K.U.H.Perdata dan Pasal 7 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
2. Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi penggugat karena telah memenuhi semua syarat dalam pasal 1365 K.U.H.Perdata. Ganti rugi yang dikabulkan adalah ganti rugi materiil berupa pengembalian dalam keadaan semula yaitu batalnya PPJB sejumlah Rp. 4.208.200.008,- (empat milyar dua ratus delapan

juta dua ratus ribu delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 5.112.963.009,- (lima milyar seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah).

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara dalam putusan Nomor Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Cbi seharusnya bisa lebih rinci dan cermat dalam menentukan unsur-unsur/kriteria perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Sebab putusan hakim dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya kepastian Hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menentukan ganti rugi seharusnya tetap menguraikan ganti rugi yang mana termasuk kedalam biaya, rugi, dan bunga, agar lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman dari kedua belah pihak.

